
Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat

(Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)

Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, Heru Sunardi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gümüşhane
Üniversitesi Turkiye, Universitas Islam Negeri Mataram
E-mail: arifsugitanata@gmail.com, suudsarimkarimullah@gmail.com,
herusunardi@uinmataram.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). Istilah perkawinan dalam masyarakat disebut sebagai *merariq*, Merariq merupakan salah satu budaya lokal yang masih sampai saat ini eksis di tengah-tengah masyarakat Sasak saat hendak membangun hubungan rumah tangga. Fokus kajian ini ialah apa saja produk hukum perkawinan masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis di mana bersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk hukum perkawinan dalam masyarakat suku Sasak dari sebelum merariq (perkawinan) hingga setelah merariq sampai Beseang (perceraian) dapat klarifikasi menjadi beberapa bagian yakni, *Pade Saling Meleq* tahap awal yang dilakukan oleh anak mudamudi untuk membangun rasa saling mencintai, *Midang silaturahmi* secara langsung pihak laki-laki ke rumah perempuan pujaan hati dengan maksud untuk saling mengenal satu sama lain, *Pesopoq Janji* proses pertunangan, *Bebait* yaitu menculik/melarikan gadis oleh pihak laki-laki untuk dikawini, *Nyelabar* menetapkan dengan pasti tanpa adanya keragu-raguan bahwa perempuan tersebut benar-benar kawin (*merariq*) secara sah berdasarkan tradisi yang berlaku dan tanpa adanya paksaan dari siapapun, *Membait bande* keikhlasan atau pisuke dan penagih yakni meminta beban, *Bekawin* menikah di mana kedua mempelai megucapkan janji pernikahan melalui Ijab dan Qabul, *Ngantung Aji Kerame* tradisi memberikan barang-barang material atau finansial dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana nantinya akan dikembalikan kepada

pihak laki-laki, Begawe/resepsi, Nyongkolan, Beseang, Umur merariq, Bemadu/poligami.

Kata Kunci: Hukum perkawinan, suku Sasak, Lombok Nusa Tenggara Barat.

Pendahuluan

Sasak adalah nama suku asli yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang masih eksis hingga saat ini di tengah peradaban teknologi yang kiat maju. Masyarakat Suku Sasak juga masih begitu kuat memegang budaya-budaya yang telah dijalankan dan mengakar di tengah masyarakat. Pada ranah perkawinan, masyarakat sasak juga masih mempertahankan budaya-budaya yang menjadi bagian dari pelaksanaan perkawinan.¹

Istilah perkawinan dalam masyarakat disebut sebagai *merariq*, Merariq merupakan salah satu budaya lokal yang masih sampai saat ini eksis di tengah-tengah masyarakat Sasak saat hendak membangun hubungan rumah tangga. Tradisi merariq yang sudah sejak lama berlaku secara turun temurun merupakan ciri khas dalam perkawinan adat Sasak di Lombok yang dapat dianggap sah baik menurut hukum adat ataupun hukum Islam.²

Awal mula hadirnya tradisi *merariq* sampai saat ini masih menimbulkan perselisihan pendapat antara tokoh agama dan tokoh adat di Lombok. Pendapat pertama mengenai sejarah masuknya tradisi *merariq* lebih umumnya bersumber dari tokoh Agama yang kemudian diaminkan oleh sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa tradisi *merariq* lahir karena kehadiran Hindu Bali saat menguasai Pulau Lombok pada tahun 1740. Kekuasaan Hindu Bali di Lombok memakan waktu yang cukup lama yakni berkisar antara kurang lebih 100 tahun lamanya.³

Pendapat kedua yakni pada tahun 1740 sampai tahun 1840, Hindu Bali pernah melakukan penjajahan di Lombok dengan pusat utama kekuasaannya bertempat di Narmada Lombok Barat.⁴ Dalam konteks budaya terungkap bahwa budaya-budaya yang diterapkan oleh Kolonial

¹ M. Fachir Rahman, *Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Alam Tara Institute, 2014), hlm. 206

² Arif Sugitanata, "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1. 2020, hlm. 68-78

³ Nur Yasin, *Hukum perkawinan Islam Sasak*, Cet. Ke-1(Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm. 156.

⁴ Saladin, "Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 8 No. 1. (2013), hlm. 27

Belanda memiliki kemiripan dengan budaya-budaya masyarakat sasak di Lombok.⁵ Pada masa kekuasaannya, Anak Agung tidak jarang memberikan penindasan yang keras kepada masyarakat Sasak. Akibat dari kerasnya penindasan yang dilakukan Anak Agung tersebut sehingga tidak jarang menghadirkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat sasak sendiri untuk tidak mematuhi serta merealisasikan segala bentuk aturan dan perintah yang diberikan oleh Anak Agung sendiri. Salah satu bentuk penindasan yang dilakukan oleh Anak Agung adalah mengumpulkan anak gadis yang masih perawan untuk ia gauli tanpa adanya ikatan perkawinan, jika ada di antara anak gadis yang menolak keinginannya dan melakukan pembangkangan maka Anak Agung tidak segan-segan memberikan hukuman mati untuknya. Tindakan Anak Agung Made Karang Asem tersebut telah menimbulkan banyak keresahan bagi para orang tau, Sehingga satu-satunya cara untuk menghindari tindakan tersebut adalah orangtua meminta anaknya supaya menikah dengan laki-laki yang dicintainya dengan cara melarikan diri (merariq).⁶

Terlepas dari perdebatan awal mula munculnya budaya merariq, posisi peneliti ialah memfokuskan pada apa saja produk-produk hukum perkawinan yang telah lahir dan berkembang di Masyarakat Sasak Lombok, dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis di mana bersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

Sebagai bahan penguat bahwa penelitian yang dilakukan peneliti mengenai hukum perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok, peneliti melakukan telaah pustaka dan menemukan beberapa penelitian yang berkaitan seperti, Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiartha, dan Diah Gayatri Sudibya⁷yang menjabarkan tradisi merariq dalam ritualnya mampu memberikan pesan-pesan moral dan sosial yang mengakar bagi masyarakat Sasak khususnya di Lombok Timur. Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini⁸, yang menjabarkan bagaimana perceraian dan

⁵ Saladin, "Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," hlm. 27

⁶ Saladin, "Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam," hlm. 41

⁷ Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiartha, dan Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2. No. 3, (Desember 2021), hlm, 479-483.

⁸ Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat",

implikasinya bagi masyarakat sasak Lombok, NTB. Kemudian Zulfatun Ni'mah⁹ yang menjelaskan bagaimana eksisnya perceraian sepihak yang terjadi dikalangan masyarakat sasak Nusa Tenggara Barat.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaaha* dan *zawaj*¹⁰. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'ân untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti pasangan dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kedua kata uni yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'ân dan Hadis Nabi.¹¹ Kata ini terulang tidak kurang dari 80 kali dalam Al-Qur'ân sementara kata "*nakaḥa*" disebut 23 kali dalam Al-Qur'ân.¹² Berangkat dari pengertian istilah tersebut berarti dalam pernikahan seseorang menemukan pasangannya dan akan berkumpul satu sama lain (perempuan dan laki-laki).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,¹³ bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴ Melalui perkawinan seseorang akan mendapat pasangan dan keturunan dengan saling menjaga hubungan antar individu dan golongan¹⁵ serta menjadikan mereka keluarga yang mempunyai hubungan luas bermasyarakat dengan kehidupan bahagia atas dasar agama dan cinta

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaran akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, dalam

⁹ Alasama: *Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 1, No. 2. (2019), hlm. 245-260.

¹⁰ Zulfatun Ni'mah, "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok" *As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, (Desember 2017), hlm. 307-344

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 35

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 17

¹⁴ Khoiruddin dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 6

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 98.

syari'at Islam dikenal dengan akad nikah. Peraturan di Indonesia telah menyampaikan bahwa untuk memberikan kekuatan hukum pernikahan maka pernikahan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang.¹⁶ Sesungguhnya dalam masa klasik saksi cukup memberikan informasi atas perkawinan tersebut namun saat ini lembaga berwewenang juga harus menjadi saksi administrasi berupa surat keteterangan atau akta nikah sebagai muslihat atau dinamakan mashalih mursalah oleh Imam Nawawi.¹⁷ Karena dengan adanya surat keterangan itu cukuplah sebagai saksi otentik dan dua saksi tak perlu mengemukakan sebab berjauhan atau berhalangan.

Perkawinan tidak hanya bagian dari urusan perdata, baik itu keluarga dan masalah budaya. Akan tetapi perkawinan erat kaitannya dengan masalah dalam keagamaan, oleh sebab itu, perkawinan juga dilakukan atas dasar taat terhadap ketetapan Allah Swt. dan sunah dari Nabi Muhammad saw.¹⁸

Beberapa makna dari perkawinan dikemukakan oleh ulama fikih yang secara esensi sama meskipun memiliki redaksi yang beda. Imam Hanafi mendefinisikan nikah pada arti yang sebenarnya yakni setubah atau secara majazi bermakna dengannya menjadi halal dalam berhubungan badan antara suami dan istri.¹⁹ Ulama dari Mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan akad yang artinya ada kebolehan melakukan hubungan antara suami istri dengan lafal kawin atau yang redaksinya sama. Sementara itu, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang menghalakannya hubungan suami istri selama tidak ada halangan syarak.²⁰

Abdur Rachman Gazâly dalam bukunya mengutip pendapat Muhammed Abu Israh mendefinisikan perkawinan secara spesifik yakni perkawinan merupakan akad yang menghadirkan suatu manfaat hukum

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 48

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafî, Maliki Dan Hambali*, (Jakarta: Al Hidayah, 1956), hlm. 21

¹⁸ Wagiym, "Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif di Indonesia), *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*: , Vol. 13, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 213-228.

¹⁹ J. Shodiq, Misno dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 1, (Agustus 2019), hlm. 1-30

²⁰ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif AL-Qur'an", *ASAS*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2011), hlm. 99-111

atas bolehnya melakukan hubungan keluarga antara suami-istri, melaksanakan karakter yang berjiwa tolong menolong dan memberi batasan ha katas pemiliknya serta hadirnya kewajiban bagi masing-masing suami-istri untuk dilaksanakan.²¹

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur ikatan antara manusia dengan sesamanya mengenai penyaluran kebutuhan bilogis terhadap lawan jenisnya. Kemudian juga terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut.²²

Perkawinan adalah sebuah sunatullah, di mana perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan hingga tumbuh-tumbuhan.²³ Abu Ishaq Al-Syirazy mengatakan bahwa hukum dari perkawinan itu boleh (*jaiz*) sebab dalam perkawinan ada upaya mencari kenikmatan, di mana seseorang mampu bersabar atas keinginannya melaksanakan perkawinan sehingga pada keadaan tersebut hukumnya tidak wajib. Contoh: memakai baju yang mewah dan makan sesuatu yang enak.²⁴

Hal tersebut tidak lepas dari suatu ketetapan Allah dalam menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sebagaimana dalam firmanya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعِلْكِمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".²⁵

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya ialah mubah, akan tetapi bisa berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) dalam suatu perubahan situasi:²⁶

Pertama, Wajib

Perkawinan diwajibkan terhadap orang yang sudah mampu, baik lahir maupun batin sehingga dengan kewajiban ini bisa menjaganya dari perbuatan yang terlarang atau haram yang tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan perkawinan.²⁷

²¹ Abdur Rachman Gazâly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 1

²² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet-5, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8

²³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.1

²⁴ Muhammad Hasyim Asy'ary, *Fikih Mundakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, terj. Rosidin, (Malang: Literia Ulul Albab, 2013), hlm. 7

²⁵ Q.S Az-Zariyat (51) ayat 49.

²⁶ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hlm.8

²⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hlm.8

Kedua, Haram

Perkawinan diharamkan terhadap orang yang mengetahui dirinya tidak mampu baik lahir maupun batin dalam membangun rumah tangga, dan dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagai seorang pasangan yang sah.

Ketiga, Sunah

Perkawinan disunnahkan bagi orang-orang yang sudah dikatakan mampu secara lahir dan batin akan tetapi ia masih sanggup mengenadilikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, sehingga dalam hal ini dianjurkan dan akan lebih baik jika melangsungkan pernikahan.

Keempat Mubah

Mubah di sini maksudnya ialah orang-orang yang berhalangan utnuk melangsungkan perkawinan dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, artinya ia belum wajib dan tidak haram jika tidak menikah.

Nash Al-Qur'ân dan Hadis yang menjadi rujukan atas dasar hukum dari perkawinan masih memerlukan ijtihad dari ulama pada masalah yang memang membutuhkan solusi untuk mendapatkan ketetapan hukum. Contoh: bagi para seseorang yang memiliki keinginan untuk kawindan takut berbuat zina apabila tidak kawin, maka wajib baginya mendahulukan kawin daripada ia menunaikan ibadah haji. Sementara itu jika ia tidak takut akan melakukan perbuatan zina makan wajib baginya mendahulukan menunaikan ibadah haji.

Dari penjelasan di atas mendiskripsikan bahwa pada dasarnya hukum dari perkawinan dalam Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah sesuai dengan konteks keadaan dan kemaslahatan atau mafsatadahnya.

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut²⁸:

- (1) Mempelai laki-laki, (2) Mempelai perempuan, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, (5) Shigat Ijab dan Qabul.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

²⁸ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Istana Publishing, 2015), hlm.242

dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi syarat dan rukun. Dalam perkawinan syarat-syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai baik suami maupun istri, wali, saksi dan ijab kabul.

Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan dari perkawinan telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut pendapat beberapa ahli terkait tujuan perkawinan:

Pertama Ny. Soemati, S.H

Mengutip pendapat Ny. Soemati, S.H dalam buku Wasman Dan Wardah Nuroniyah, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan,²⁹ yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

Kedua Sulaiman Al-Mufarraj

Sulaiman Al-Mufarraj menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Bekal Pernikahan, terdapat 15 tujuan dari perkawinan yakni:³⁰

- 1) Sebagai ibadah dan upaya mendekatkan diri kepada Allah serta wujud ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya
- 2) Sebagai upaya menjauhkan diri dari perkara yang dilarang syari'at dan menjaga diri serta bisa memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang diridai
- 3) Memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw.
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Perkawinan merupakan sunnah para utusan Allah
- 6) Memberikan keturunan yang bisa memohon pertolongan Allah untuk orang tua mereka saat masuk surga
- 7) Menjaga citra masyarakat dari keburukan, baik itu berkaitan dengan moral, perzinaan dan lain sebagainya

²⁹ Wasman Dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 37

³⁰ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm. 5

- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan badan, melahirkan tanggung bagi suami dalam bertanggung jawab di ranah rumah tangga dan memberikan nafkah serta membantu istri di rumah
- 9) Mempertemukan dua keluarga yang berbeda sehingga mempererat keharmonisan keluarga dan memperbanyak saudara
- 10) Saling menyayangi dan mengenal
- 11) Melahirkan kenyamanan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- 12) Sebagai pondasi untuk membangun rumah tangga yang berasaskan keIslam
- 13) Sebagai tanda kebesaran Allah Swt
- 14) Menyemarakkan bumi melalui proses perkawinan
- 15) Menjaga pandangan kepada sesuatu yang diharamkan³¹
Islam menganjurkan dan mengajarkan perkawinan sebab akan memberikan pengaruh baik kepada pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah yang lahir dari perkawinan sebagai berikut:³²

 1. Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai dalam menyalurkan naluri seks, dengan perkawinan badan akan terasa sehat, jiwa menjadi tenang dan mata akan terjaga dari pandangan yang haram.
 2. Perkawinan merupakan jalan terbaik dalam membangun anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupan manusia yang begitu diperhatikan dalam agama
 3. Perkawinan merupakan jalan untuk membangun suatu naluri kebapakan dan keibuan yang seiring waktu akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup bersama anak-anak serta akan menumbuhkan perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat kabaikan.
 4. Menyadari tanggung jawab satu sama lain sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh yang menghasilkan suatu kemandirian karena dorongan akan sebuah tanggung jawab.
 5. Menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan antar keluarga suami dan istri dengan rasa cinta dan kasih sayang.

³¹ Sulaiman Al-Mufarrraj, *Bekal Pernikahan: Hukum*, hlm. 5

³² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, hlm. 19-20.

Genealogi Masyarakat Suku Sasak di Lombok

Berdasarkan penelusuran sejarah, Suku Sasak adalah penduduk asli pulau Lombok. Bagi masyarakat Bali, penduduk asli ini dikenal dengan sebutan orang *Selam* artinya orang Islam, namun dikalangan mereka sendiri lebih dikenal dengan nama orang Sasak. Para ahli meneliti asal-usul Suku Sasak ini namun terdapat suatu perbedaan terkait asal-usul Suku Sasak. Hal ini bisa terlihat dari temuan Van Baal sebagaimana dikutip oleh Teeuw yang menyatakan penduduk Lombok disebut dengan Sasak dikarenakan mereka berpakaian serba putih, dibuat dari kain putih yang disebut dengan tembasoq. Teeuw sendiri memperkirakan nama Sasak berasal dari kerajaan yang terletak di bagian barat daya pulau Lombok di kaki Gunung *Sasak* atau *Mareje* sekarang.³³

Sementara itu cerita yang lainnya diperoleh dari Babad Lombok yang menyatakan kerajaan tertua di Lombok dan pertama sekali berdiri disebut dengan *desa laeq*. Banyak penduduknya berasal dari kalangan ahli sihir dan dapat diklaim sebagai masyarakat yang animism. Pada saat itu sama sekali belum mengenal raja sehingga saat itu mereka dipimpin oleh toaq lokaq. Kehidupan mereka dapat dikatakan cukup modernis karena sudah mengenal berladang, bertani, dan berburu. Beberapa tahun kemudian *desa laeq* pindah membangun negeri baru yang disebut dengan pamatan, yang dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh seorang patih. Sementara agama yang mereka anut adalah agama Budha.³⁴

Sedangkan menurut Babad Suwung, kerajaan yang pertama berdiri di Lombok adalah kerajaan Suwung. Negara Suwung ini diperintah oleh seorang raja bernama Batara Indra serta permaisurnya bernama Diah Sita, kemudian beberapa putranya membentuk desa yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil, seperti Amaq Rara putra sulung menggantikan ayahnya, Amaq Nyaka membuat Desa Brang Bantun, Amaq Lamhkakoun membuat kerajaan di Langko, Amaq Salut, raja di Salut, Amaq Balun, membuat kerajaan di Sembalun, Amaq Bayan membuat kerajaan di Bayan, Amaq Brang Tapen, raja pejanggik, Amaq Talkoang, Raja Bakong Taliwang Sumbawa, Kinyake Seket, raja Aikmel, Kinyake Koar Lalang, raja di Bima, Kinyake Lombok, raja di Lombok, Amaq Pembarengan, raja

³³A. Teeuw, *Lombok, En Dialect Geografisch Studie*, VK.1. Dell XXV (S. Gravenh ge, Martinus Nijhoff, 1958), hlm. 52.

³⁴Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud RI), “Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat”, Jilid I, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1997), hlm. 3.

Sokong. Dari legenda lain didapatkan suatu informasi tentang adanya dua tingkat perkembangan asal usul orang-orang Sasak, Pada tingkat perkembangannya di jelaskan bahwa orang-orang penghuni pulau Lombok pada mulanya merupakan penjelmaan dari empat puluh jinprawangsa atau jin bangsawan yang terdiri laki-laki dan perempuan yang menempati Gunung Rinjani. Mereka dipertahankan oleh putra raja yang disebut dengan Dewi Anjani. Untuk turun sebagai penghuni Lombok. Merekalah yang menjadi nenek moyang orang Sasak yang selanjutnya menurunkan tokoh-tokoh pendiri kerajaan Selaparang, kerajaan Pejanggik, kerajaan Bayan, dan sebagainya.³⁵

Sementara itu dalam perspektif lain mengatakan bahwa Zaman Majapahit, penghuni bumi Sasak datang dari sebelah barat, yaitu Jawa dan Madura. Bersama para pendatang lainnya kemudian mereka hidup bersama dan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Jerowaru. Raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Datu Jayakusuma. Datu Jayakusuma kemudian memindahkan kerajaan ke suatu tempat yang kemudian disebut dengan kerajaan Selaparang, kemudian Jayakusuma juga menobatkan putranya sebagai raja Pejanggik.³⁶

Penelitian lainnya juga menghasilkan cerita bahwa sejarah Lombok dengan mayoritas aslinya di Gunung Piring Trowawu Kecamatan Pujut Lombok Tengah bahwa diperkirakan kurang lebih 1600 tahun yang lalu pernah terdapat sebuah penduduk yang memiliki kebudayaan Gili Mamu, Bali serta mirip pula dengan kebudayaan masyarakat China bagian selatan. Perkiraan tersebut muncul berdasarkan atas adanya sisasisa kebudayaan yang ditemukan disna seperti perhiasan yang biasa digunakan di kuburan. Penduduk tersebut juga diperkirakan sebagai nenek moyang suku Sasak.³⁷

Produk Hukum Perkawinan Munakat Masyarakat Adat Sasak Lombok

Produk hukum perkawinan di Masyarakat Adat Sasak Lombok hingga kini (2022) masih berlaku dan terus dilestarikan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon pasangan untuk dapat mengesahkan status perkawinan. Baik sah secara adat maupun agama.

³⁵Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud RI), “Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat”, hlm. 2-5

³⁶Ahmad Abdul Sukur, Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), hlm. 50

³⁷Ahmad Abdul Sukur, Islam dan Kebudayaan Sasak, hlm. 51.

Istilah *merariq* secara etimologis berasal dari bahasa Sasak yang berarti “lari”, sederhananya ialah keseluruhan rangkaian dari pelaksanaan perkawinan mulai dari penculikan sampai dengan proses perkawinan selesai.³⁸

Secara umum masyarakat Sasak menggunakan perkawinan *merariq*, di mana si wanita calon mempelai diculik terlebih dahulu secara diam-diam. Adapun produk hukum perkawinan dalam masyarakat suku Sasak dari sebelum *merariq* hingga setelah *merariq* sampai *Beseang* (perceraian) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Pade Saling Meleq*

Pade saling meleq biasa disebut juga dengan *beberayean* merupakan tahap awal yang dilakukan oleh anak muda-mudi untuk membangun rasa saling mencintai. Ada dua hal yang biasa dilaksanakan sebagai pembuktian atas cinta seorang *terune* (laki-laki) terhadap *dedare* (perempuan) dalam masa pacaran diantaranya:³⁹ Pertama, *Ngumbuk*, yakni suatu pemberian pihak laki-laki kepada perempuan pujaan hati berupa perhiasan, makanan dan lain sebagainya sebagai bentuk pembuktian rasa cinta pihak laki-laki. *Ngumbuk* biasanya dilakukan ketika ada hari-hari raya atau ulang tahun pihak perempuan. Kedua, *Mereweh* yakni pemberian hadiah kepada perempuan pada waktu tertentu saja, seperti saat bersama di tempat wisata.

b. *Midang*

Midang merupakan silaturahmi secara langsung pihak laki-laki ke rumah perempuan pujaan hati dengan maksud untuk saling mengenal satu sama lain.⁴⁰ Apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama saling menyukai setelah ada ungkapan suka baik secara langsung ataupun perantara, maka akan ada ikatan yang biasa disebut *beberayean* yang dalam istilah bahasa Indonesia dinamakan pacaran. Saat berkunjung ke rumah pihak perempuan, biasanya laki-laki datang pada malam minggu akan tetapi ada juga yang melakukannya di luar dari itu, untuk laki-laki.

³⁸ Arif Sugitanata, “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78

³⁹ Jamaludin, Jamaladun, dan Arif Sugitanata, "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." *Al-Hukama'*, Vol. 10, No. 2. (2020), hlm. 319-348

⁴⁰ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi* (Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2013), hlm. 118-119

Biasanya laki-laki yang datang midang akan disambut oleh tuan rumah kemudian diberikan jamuan dari pihak perempuan. Untuk ketentuan waktu midang dibatasi sampai jam 22.00 oleh pihak dusun sekitar, atas dasar sudah masuk jam istirahat dan jika tidak mengindahkan aturan tersebut, maka pihak laki-laki ataupun keluarga pihak perempuan akan diberikan teguran oleh aparat Desa.⁴¹

c. *Pesopok Janji*

Merupakan suatu kesepakatan ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan yang sedang beberayean untuk menikah kedepannya setelah melalui perundingan dan sama-sama mengambil janji. *Pesopok janji* bisa dikatakan sebagai sebuah prosesi tunangan.⁴²

d. *Bebait*

Kebiasaan mengambil atau yang lebih dikenal menculik/melarikan gadis oleh pihak laki-laki untuk dikawini dalam bahasa Sasak disebut *merariq*. Lumrahnya proses penculikan calon pengantin dari pihak perempuan dilakukan secara diam-diam dan setelah di larikan calon pengantin perempuan tersebut tidak boleh dibawa kerumah laki-laki itu melainkan dibawa kerumah keluarga yang lain. Rangkaian ini disebut dengan *beseboq* atau menyembunyikan diri.⁴³ Berikut ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan saat menculik/melarikan gadis pujaan hati:

- a) Calon mempelai perempuan harus diambil dari rumah orang tua, tidak diperbolehkan selain itu.
- b) Calon mempelai perempuan yang diambil siap dan mau terhadap laki-laki yang melarikannya sehingga tidak terkesan memaksakan.
- c) Saat melangsungkan pengambilan calon mempelai perempuan tidak dibolehkan pada siang hari melainkan harus dilakukan pada malam hari yakni setelah magrib sampai jam 23.00 WITA.
- d) Mengikutsertakan seorang perempuan dalam melarikan gadis pujaan hati guna menghindari kesan-kesan negatif masyarakat.
- e) Calon mempelai perempuan harus segera diberitahukan ke pihak keluarganya bahwasanya anaknya telah dilarikan.⁴⁴

⁴¹ Jamaludin, Jamaladun, dan Arif Sugitanata, "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu, hlm. 319-348.

⁴² Jamaludin, Jamaladun, dan Arif Sugitanata, "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu, hlm. 319-348

⁴³ Zuhdi M. Arifin, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2012), hlm. 62

⁴⁴ Zuhdi M. Arifin, *Praktik Merariq*, hlm. 62

e. *Nyelabar*

Keesokan harinya setelah terjadinya merariq, pihak dari keluarga perempuan akan datang mencari (mengejar) gadis yang hilang dengan membawa senjata keris atau tombak, ketika di tengah perjalanan mereka bertemu dengan utusan dari pihak laki-laki untuk memberitahukan peristiwa merariq tersebut. Istilah lain *nyelabar* disebut *mesejati*, artinya menetapkan dengan pasti tanpa adanya keragu-raguan bahwa perempuan tersebut benar-benar kawin (*merariq*) secara sah berdasarkan tradisi yang berlaku dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Hari berikutnya, setelah melarikan calon pengantin, pihak keluarga dari pihak perempuan akan datang mencari/mengejar keluarga perempuannya yang hilang dilarikan pihak laki-laki dengan membawa senjata berupa keris dan sebagainya. Pihak keluarga perempuan ketika berada di tengah perjalanan akan bertemu dengan utusan dari pihak laki-laki untuk menginformasikan kejadian pelarian/merariq tersebut atau yang disebut *nyelabar/mesejati* yang diartikan sebagai penetapan dengan pasti terhadap adanya keragu-raguan pihak keluarga perempuan bahwasanya gadisnya dilarikan, maksudnya ialah menginformasikan kejadian merariq tersebut dilakukan tanpa ada paksaan.⁴⁵

f. *Membait Bande*

Setelah *mesejati nyelabar* di sepakati pihak keluarga perempuan, maka pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan beban biaya yang akan diminta oleh pihak perempuan. Dalam *membait bande* ada dua hal yang di laksanakan yakni: *pertama*, keikhlasan atau pisuke, *kedua*, penagih yakni meminta beban, biasanya berkisaran di antara 5 (lima) sampai 10 sepuluh) rupiah, bahkan hingga 25 rupiah atau lebih tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁶

⁴⁵ Sudriman dkk., *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: KSU Primaguna, 2012), hlm. 10

⁴⁶ Arif Sugitanata, Siti Aminah, Ahmad Muhasim "Empowering Women: Weaving Skills As Marriage Requirement In Sasak Sade Muslim Society, West Nusa Tenggara ", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15, No. 1, (2022).

g. *Bekawin*

Bekawin maksudnya menikah di mana kedua mempelai megucapkan janji pernikahan melalui Ijab dan Qabul. Bagi masyarakat Sasak mengenai masalah wali, kerap kali diwakili oleh Kiai, artinya orang tua perempuan tidak boleh datang untuk menikahkan anak gadisnya. Hal ini disebabkan fungsi Kiai tidak sekedar hanya memimpin zikir, memimpin doa dalam setiap kegiatan, melainkan Kiai sudah menjadi panutan hidup bermasyarakat. Kemudian pemilihan wali keluarga calon mempelai pihak laki-laki akan meminta wali kepada keluarga calon mempelai pihak perempuan.⁴⁷

h. *Ngantung Aji Krame*

Ngantung Aji Krame merupakan tradisi memberikan barang-barang material atau finansial dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang mana nantinya akan dikembalikan kepada pihak laki-laki. Seperangkat material ini disebut *Aji Krame* Suci Lambang Adat, besarnya *Aji Krame* suci lambang adat yang berlaku.⁴⁸

i. *Begawe*

Suatu acara yang dilaksanakan berhubungan dengan perkawinan tersebut, umumnya disebut dengan istilah resepsi. *Begawe* di Masyarakat Sasak merupakan ajang silaturahmi dan sebagai penguatan tali persaudaran dan kekeluargaan dari pihak yang melangsungkan acara resepsi. Dasar pokok dalam membina dan memelihara kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat Sasak adalah sistem gotong royong atau disebut juga *begawean bareng-bareng* guna menjaga dan melestarikan jiwa dan semangat kebersamaan gotong royong ini ditanamkan.

j. *Nyongkolan*

Nyongkolan merupakan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan perkawinan masyarakat Sasak pada umumnya. *Nyongkolan* dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota keluarga bersama masyarakat untuk datang ke rumah mempelai perempuan. *Nyongkolan* bertujuan sebagai pengenalan wajah dari kedua belah pihak mempelai kepada

⁴⁷ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 161-172

⁴⁸ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade", hlm. 161-172

masyarakat umum bahwasanya mereka telah melakukan ikatan perkawinan dan meminta maaf serta memberikan hormat kepada kedua orang tua dan pihak keluarga. Dalam proses nyongkolan ini, seluruh masyarakat dan mempelai menggunakan pakaian adat yang dibuat oleh masyarakat sekitar dari hasil tenun, kemudian kedua mempelai diiringi oleh gamelan dan kesenian lainnya serta ikuti oleh masyarakat/keluarga laksana seorang raja dan ratu.⁴⁹

k. *Beseang*

Beseang merupakan istilah kata dari Bahasa Sasak yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perceraian, bagi masyarakat sasak, masalah *Beseang* terjadi bisa begitu mudah, karena tanpa ke pangadilan pun sudah jatuh talaknya, dan diakui legal oleh adat. Meskipun terlihat mudah, namun bagi masyarakat Sasak, terdapat ketentuan adat yang menyebabkan *Beseang* dibenarkan, *pertama*, ketika suami atau istri berzina dengan orang lain, hal ini memang membawa dampak yang merugikan bagi setiap pasangan yang sah dan mengakar ke keluarga besar hingga masyarakat. Oleh karena itu adat begitu keras dalam hal perzinaan, bahkan bisa lebih kejam dengan hukuman pembunuhan dari sanksi adat yang didasarkan membawa nama masyarakat tercemar dan menanggung malu yang berkepanjangan.⁵⁰*Kedua*, mandulnya salah satu pasangan, baik istri maupun suami yang memiliki penyakit mandul, adat sasak bisa membenarkan *Beseang* tersebut, didasarkan pada tujuan perkawinan yang mengidamkan keturuanan. *Ketiga*, baik suami ataupun istri yang menghilang atau meninggalkannya dengan jangka waktu yang panjang ataupun suami dan istri memiliki karakter yang buruk sehingga dalam hal ini, adat juga membenarkan *Beseang* karena telah dianggap pasangan tersebut sudah tidak saling mencintai. *Keempat*, kedua belah pihak memang benar-benar menginginkan *Beseang*.⁵¹

Pada proses dan praktik *Beseang* ini, bisa wakilkan oleh orang lain guna menyerahkan sang istri yang telah diceraikan, bisa diperantarakan oleh kiyai dan tokoh setempat, setelah diberikan

⁴⁹Jamaludin, Jamaladun, dan Arif Sugitanata, "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." hlm. 319-348

⁵⁰Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat", *Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 1, No, 2, (2019), hlm. 245-260

⁵¹Hamzan Wahyudi, "Tradisi Kawin Cerai yang ada pada Masyarakat Adat Sasak Lombok", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 51

kuasa, maka sang kiyai pergi kerumah perempuan memberitahukan kepada wali perempuan bahwasanya dia telah *diseang* atau diceraikan. Terdapat juga pihak suami yang langsung mendatangi wali dari si istri dengan mengutarakan niatnya bahwa dia ingin *Beseang* dengan istrinya.⁵²

Berbagai cara yang bisa ditempuh dalam hal *Beseang* di Masyarakat sasak memiliki tujuan yakni untuk bercerai dan tentunya berusaha memelihara tali silaturahmi antar sesama suku sasak. Sanksi-sanksi yang berlaku juga merupakan salah satu usaha guna memelihara nama baik masyarakat Sasak.

1. **Umur merariq**

Umur merariq merupakan usia menikah sebagai ukuran kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat Sasak ialah berdasarkan baligh yang sejalan dengan hukum Islam.⁵³ Berbanding terbalik dengan hukum positif yang memperbolehkan melakukan perkawinan jika telah berumur 19 tahun.⁵⁴ Batas minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dimaksud dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan dan diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta dapat menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.⁵⁵

m. **Bemadu**

Bemadu merupakan Bahasa Sasak dari Poligami, di Masyarakat Sasak poligami dilakukan dengan berbagai faktor seperti, kebutuhan seksual, istri pertama mandul, istri kurang merawat diri, pengaruh lingkungan, ekonomi.⁵⁶ Alasan-alasan tersebut bisa dijadikan dasar untuk melakukan poligami dan bisa dibenarkan oleh Adat.

⁵² Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat", *Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 245-260

⁵³ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 161-172

⁵⁴ Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

⁵⁵ Penjelasan UUP No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UUP no. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁵⁶ Dian Eka Mayasari Sri Wahyuni dan Wahab, "Perkawinan Poligami di Desa Sereneng Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah", *Historis*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 26-31

Kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang telah dibangun menjadi suatu kebiasaan dan adat oleh masyarakat Sasak adalah suatu hal yang patut dipertahankan, sehingga menjadikannya suku yang memiliki suatu identitas yang khas dan bisa dikenal luas. Akan tetapi hukum adat dalam perkembangannya terus berkembang beriringan dengan era globalisasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat tercampur dan tentunya budaya juga membentuk suatu akulturasi.⁵⁷

Penutup

Suku Sasak adalah penduduk asli pulau Lombok. Para ahli meneliti asal-usul Suku Sasak ini namun terdapat suatu perbedaan terkait asal-usul Suku Sasak. Hal ini bisa terlihat dari temuan Van Baal sebagaimana dikutip oleh Teeuw yang menyatakan penduduk Lombok disebut dengan Sasak dikarenakan mereka berpakaian serba putih, dibuat dari kain putih yang disebut dengan tembasoq, Teeuw sendiri memperkirakan nama Sasak berasal dari kerajaan yang terletak di bagian barat daya pulau Lombok di kaki Gunung *Sasak* atau *Mareje* sekarang.

Adapun produk hukum perkawinan dalam masyarakat suku Sasak dari sebelum *merariq* (perkawinan) hingga setelah *merariq* sampai *Beseang* (perceraian) dapat klarifikasi menjadi beberapa bagian yakni, Pade Saling Meleq, Midang, Pesopoq Janji, Bebait, Nyelabar, Membait bande, Bekawin, Ngantung Aji Kerame, Begawe, Nyongkolan, Beseang, Umur merariq, Bemadu.

Kaidah-kaidah dan norma-norma sosial yang telah dibangun menjadi suatu kebiasaan dan adat oleh masyarakat Sasak adalah suatu hal yang patut dipertahankan, sehingga menjadikannya suku yang memiliki suatu identitas yang khas dan bisa dikenal luas. Akan tetapi hukum adat dalam perkembangannya terus berkembang beriringan dengan era globalisasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat tercampur dan tentunya budaya juga membentuk suatu akulturasi.

Referensi

- Abdur Rachman Gazâly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
Agustina Nurhayati. "Pernikahan Dalam Perspektif AL-Qur'an". ASAS. Vol. 3, No. 1. Januari 2011.
Ahmad Abdul Sukur. Islam dan Kebudayaan Sasak; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak, Disertasi.

⁵⁷Arif Sugitanata, "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), hlm. 68-78

- Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Ahmad Rajafi. *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta, Istana Publising, 2015.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Arif Sugitanata. "Larangan Adat Nyongkolan dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Lendang Beso pada Masa Pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1. 2020.
- Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2. 2019.
- Arif Sugitanata. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia". *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Arif Sugitanata. Siti Aminah, Ahmad Muhasim "Empowering Women: Weaving Skills As Marriage Requirement In Sasak Sade Muslim Society, West Nusa Tenggara ", *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 15, No. 1, 2022.
- Dian Eka Mayasari Sri Wahyuni dan Wahab. "Perkawinan Poligami di Desa Sereneng Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah". *Historis*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Hamzan Wahyudi. "Tradisi Kawin Cerai yang ada pada Masyarakat Adat Sasak Lombok". *Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*.
- J. Shodiq, Misno dan Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia". *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 7, No. 1. Agustus 2019
- Jamaludin, dan Arif Sugitanata. "Tradisi Ngorek Pada Upacara Nyongkolan Perkawinan Adat Sasak Tanak Awu." *Al-Hukama'* , Vol. 10, No. 2. 2020.
- Khoiruddin dkk. *Pengantar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACADeMIA+TAZZAFA, 2005.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*.

- cet-5, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- M. Fachir Rahman. *Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Alam Tara Institute, 2014.
- M. Fachrir Rahman. *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2013.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*. Jakarta: Al Hidayah, 1956.
- Muhammad Hasyim Asy'ary. *Fikih Munakahat Praktis: Terj. Kitab Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*. Terj. Rosidin. Malang: Literia Ulul Albab, 2013.
- Muhammad Saleh Ridwan. "Perkawinan di Bawah Umur (DINI)". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2, No. 1, 2015.
- Nur Yasin. *Hukum perkawinan Islam Sasak*. Cet. Ke-1, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiartha, dan Diah Gayatri Sudibya. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 3. Desember 2021.
- Saladin. "Tradisi Merarik Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ihkam*. Vol. 8 No. 1 2013.
- Sudriman dkk. *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*. NTB: KSU Primaguna, 2012.
- Sulaiman Al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini. "Perceraian Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat". *Alasama: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*. Vol. 1, No. 2. 2019.
- Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud RI). "Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat". Jilid I. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1997.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Teeuw. *Lombok, En Dialect Geografisch Studie*. VK.1. Dell XXV, S. Gravenh ge, Martinus Nijhoff, 1958.
- Wagiyem. "Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif di Indonesia). *Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 13, No. 2. Oktober 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al Fiqh Wa Adhillatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wasman Dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Zuhdi M. Arifin. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram:

- LEPPIM IAIN MATARAM, 2012.
- Zulfatun Ni'mah. "Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 51, No. 2. Desember 2017, hlm. 307-344.